

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa berdasarkan peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menurut peraturan tersebut menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bantuan dana kepada setiap desa, yang kita kenal dengan nama dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 3 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal yang dilakukan melalui: a) Pemenuhan kebutuhan dasar b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Negara lewat APBDes tetap berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada desa dalam kondisi apapun, termasuk ketika terjadi kondisi pandemi *covid-19* sebagaimana yang dirasakan saat ini. Awal tahun 2020 yang lalu muncul virus *covid-19* yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan juga cukup berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran desa. Pandemi *covid-19* merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi *covid-19*. Pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke

daerah. Salah satunya dana perimbangan yang didalamnya memuat DAK, DAU, hingga dana bagi hasil (DBH). Otomatis pengurangan tersebut, berpengaruh pada alokasi dana di daerah. Salah satunya juga berpengaruh pada Dana Desa (DD).

Akibat adanya kasus *covid-19* ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019. Inti perubahan dimaksud untuk mengatur penggunaan dana desa tahun 2020 sebagai berikut: (1). Pencegahan dan penanganan *covid-19*; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Pandemi *covid-19* menyebabkan adanya realokasi anggaran untuk penanganan *covid-19*, sehingga aparat desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif guna menjalankan pengalokasian yang tepat sasaran, dan efisien. Menurut Ravianto (2014:11). pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik

dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Mulyadi (2007) efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Sukorejo adalah pemerintah desa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini terkesan maju akan bangunan pasalnya karena di dukung dengan kerukunan dan kesatuan masyarakat, dengan demikian masyarakat lebih mudah untuk di ajak membangun, dengan di dukungnya swadaya berupa tenaga maupun bantuan natural lainnya. Masyarakat mengaku sudah tampak kelihatan banyaknya bangunan, apalagi juga di tunjang dengan dana desa DD maupun alokasi dana desa ADD mulai di tahun 2015, sampai di tahun ini. Masyarakat lebih antusias bekerja sama dengan pemerintah desa untuk giat membangun. Dana desa juga digunakan untuk biaya operasional perangkat desa, untuk pemberdayaan masyarakat antara lain untuk pelatihan kepala desa dan juga perangkat desa, pelatihan PKK. Selain itu untuk pembinaan seni budaya reog, untuk bidang kesehatan untuk posyandu, lansia, dan juga untuk balita, dan untuk Karang taruna, dibidang olahraga.

(<http://www.surabayanewsweek.com>, diakses tanggal 27 Juni 2021).

Adapun jenis pembangunan proyeknya adalah, rabat beton, ada saluran air, drainase, talut dan ada pembangunan lainnya dan diratakan pada titiknya tiap-tiap dukuhan ada bangunan yang di biayai dari program dana

desa. Utamanya di bidang pembangunan jalan transportasi , sehingga bisa menunjang pula jalan dengan mudah di lewati kendaraan roda dua maupun roda empat, otomatis sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari hari, untuk itu akan meningkatkan pula perekonomian masyarakat. Adapun pengerjaannya pembangunan tahap satu dan tahap dua sudah selesai dan akhir tahun di bulan desember juga sudah selesai semua. Kepala Desa Khamim Wahyudi juga menyampaikan terimakasih pada pemerintah yang terkait atas adanya program dana desa ini pasalnya program ini sangat membantu masyarakat , dan juga mengucapkan banyak banyak terimakasih atas dukungan semua atas kegiatan pembangunan di desa sehingga berjalan dengan lancar. (<https://tktnews.net/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kinerja pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo dinilai sudah cukup bagus dalam pengelolaan dana desa, hal ini dibuktikan dengan kondisi infrastruktur di desa sekecamatan Sukorejo yang mayoritas jalannya sudah aspal, pembangunan drainase, talut, dsbnya. Dimana penggunaan dana desa yang pada tahun 2019 dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Namun, akibat adanya pandemi *covid-19* terjadi pengalihan anggaran dana desa yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur anggaran penggunaannya. Hal tersebut perlu dilihat kembali, apakah pemerintahan desa di Kecamatan Sukorejo mampu menggunakan dana desa seperti ditahun sebelumnya.

Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

| No | Desa           | Realisasi Pendapatan (Rp) Tahun 2019 | Realisasi Pendapatan (Rp) Tahun 2020 | Keterangan |
|----|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1  | Serangan       | 787.959.000                          | 788.948.000                          | Naik       |
| 2  | Gandukepuh     | 833.452.000                          | 468.347.000                          | Turun      |
| 3  | Gelanglor      | 842.996.000                          | 838.364.000                          | Turun      |
| 4  | Golan          | 781.957.000                          | 918.253.000                          | Naik       |
| 5  | Sidorejo       | 905.113.000                          | 1.061.925.000                        | Naik       |
| 6  | Nampan         | 767.555.000                          | 744.761.000                          | Turun      |
| 7  | Prajegan       | 993.289.000                          | 1.032.053.000                        | Naik       |
| 8  | Nambangrejo    | 829.749.000                          | 818.113.000                          | Turun      |
| 9  | Morosari       | 777.981.000                          | 777.813.000                          | Turun      |
| 10 | Sragi          | 779.681.000                          | 765.231.000                          | Turun      |
| 11 | Kranggan       | 766.987.000                          | 759.110.000                          | Turun      |
| 12 | Kedung banteng | 822.600.000                          | 829.455.000                          | Turun      |
| 13 | Kalimalang     | 766.075.000                          | 750.234.000                          | Turun      |
| 14 | Gegeran        | 803.514.000                          | 816.214.000                          | Naik       |
| 15 | Sukorejo       | 872.730.000                          | 861.720.000                          | Turun      |
| 16 | Karanglo Lor   | 753.132.000                          | 742.035.000                          | Turun      |
| 17 | Lengkong       | 815.316.000                          | 814.647.000                          | Turun      |
| 18 | Bangunrejo     | 890.929.994                          | 881.873.000                          | Turun      |

Sumber: Data desa se-kecamatan Sukorejo, diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata desa di Kecamatan Sukorejo mengalami penurunan pendapatan dana desa. Hal ini pasti akan mempengaruhi pengelolaan dana desa pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pembangunan infrastruktur yang dialihkan untuk satgas *covid-19* dan juga pemberian BLT tunai pada masyarakat. Adanya perubahan penggunaan anggaran tersebut pastinya ada juga perubahan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.

Penelitian lain dilakukan oleh Siregar, (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektivitas pengembangan kinerja keuangan

berdasarkan penggunaan ADD tahun 2016 terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas hampir semua desa yang dijadikan sampel penelitian memiliki rasio 100% atau efektif, hanya sedikit desa yang memiliki rasio sangat rendah. Hanya saja beberapa desa juga terlihat masih memiliki tingkat efektivitas yang rendah, seperti desa Bangun Sari memiliki rasio efektivitas 31% atau tidak efektif, serta desa Bintang Meriah yang hanya memiliki rasio tingkat efektivitas 73% atau kurang efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad, (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat tidak efisien yaitu sebesar 92,90%. Nagari yang memiliki tingkat efisien tertinggi yaitu Nagari Tanjung Alam sebesar 85,23% sedangkan yang terendah yaitu Nagari Atar dengan tingkat efisiensi sebesar 129,09%. Sedangkan hasil analisis rata-rata tingkat efektifitas keuangan nagari berfluktuatif selama tahun 2015-2017, namun masih tergolong ke dalam tingkatan cukup efektif yaitu sebesar 83,41%. Nagari yang memiliki tingkat efektifitas nagari tertinggi yaitu Nagari Andaleh sebesar 96,92% sedangkan tingkat efektifitas nagari terendah yaitu Nagari Pangian sebesar 68,64%.

Penelitian yang dilakukan Pamungkas, (2020). Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *covid-19* di kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 3.634.100.020,-. Penggunaan dana desa untuk padat karya tunai Desa di kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 28.141.939.407,-. Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai

Desa (BLT-Dana Desa) di kabupaten Sumbawa mampu mengakomodir sebanyak 24.772 Kepala Keluarga penerima bantuan.

Penelitian yang dilakukan Valentina, (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Talang Anau telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak *covid-19* sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan dana desa. Pemerintah Nagari Talang Anau jika merujuk pada peraturan Permendes No 6 tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa dalam 2 bagian yaitu pertama, untuk upaya pencegahan dan penanganan *covid-19* Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan *covid-19*. Kedua, dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Talang Anau di masa pandemi ini adalah membentuk posko *covid-19* di Nagari Talang Anau yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda dan niniak mamak.

Penelitian yang dilakukan Febriyanti, (2020). Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dari tujuh belas desa yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan sudah efektif dengan persentase rata-rata diatas 91%, dari tujuh belas (17) desa sebagai sampel yang digunakan dapat dikatakan bahwa 14 desa memiliki tingkat pengelolaan dana desa yang efektif, selebihnya dua desa yang tidak dapat diperoleh datanya dikarenakan adanya sedikit permasalahan, sedangkan satu desa tidak lengkap untuk dilakukan pengelolaan dana desanya. Sedangkan tingkat efisiensi

penggunaan dan pengelolaan dana desa di tujuh belas (17) desa yang ada di Kabupaten Agam, masih kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya rata-rata persentase tingkat efisiensi yang diperoleh yakni sebesar 98%, hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, kurangnya persiapan dari para perangkat desa maupun seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas kinerja pemerintahan desa di nilai penting untuk diukur terutama ketika terjadi pengalihan dana desa untuk menangani *covid-19*. Berdasarkan realisasi di lapangan penggunaan dana desa seringkali tidak sesuai dengan target dan pencapaiannya, sehingga perlu dihitung tingkat efektivitas dan efisiensinya untuk menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk evaluasi tahun selanjutnya untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa. Berdasarkan hal tersebut tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud, dan bisa digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, salah satunya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tantangan akan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaat yang sesuai guna mendukung kinerja keuangan pada sektor publik dirasa perlu

untuk dilakukan dan diterapkan pada masa pandemi ini. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam penggunaan dana desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada arah penelitian yang dimana penelitian sebelumnya melihat efektivitas dan efisiensi dalam keadaan normal (sebelum pandemi), sedangkan pada penelitian ini mencoba melihat efektivitas dan efisiensi dana desa pada kondisi normal dan pada saat kondisi pandemi. Data yang digunakan pada tahun 2019 dana desa berjalan normal, dan tahun 2020 penggunaan dana desa semula di rencanakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun ada yang dialihkan untuk pencegahan dan penanganan *covid-19*. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang harus diterima tiap desa, terutama untuk desa yang tidak menganggarkan dana tak terduga/dana cadangan/keadaan mendesak desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga perlu dianalisis tingkat efektivitas dan efisiensinya kembali, dengan membandingkan pada kondisi sebelum pandemi pada tahun 2019 dan kondisi pandemi pada tahun 2020. Hasil dari perhitungan akan didukung dengan hasil wawancara dengan Camat Sukorejo, Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan BPD Desa se-Kecamatan Sukorejo, dan akan dianalisis untuk menghasilkan temuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil judul **“Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Se-Kecamatan Sukorejo”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* di desa se-kecamatan Sukorejo?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* di desa se-kecamatan Sukorejo?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* di desa se-kecamatan Sukorejo.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan dana desa pada masa pandemi *covid-19* di desa se-kecamatan Sukorejo.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Universitas

Manfaat penelitian ini bagi universitas adalah dapat dijadikan sebagai tambahan kekayaan literatur untuk referensi mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa pada masa pandemi.

- 2) Bagi desa di Kecamatan Sukorejo

Manfaat penelitian ini bagi obek yang diteliti yaitu desa-desa se-kecamatan Sukorejo dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

mengenai pengelolaan dana desa pada masa pandemi.

3) Penelitian yang akan datang

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

4) Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem pengelolaan pelaporan dana desa pada masa pandemi *COVID-19* di desa se-Kecamatan Sukorejo, kabupaten Ponorogo.

